EVALUASI KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PKB DI PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2022–2025

Chrisantia Marcella Leidelmeyer[1], Lintje Kalangi[2], Sintje N. Rondonuwu[3]
[1,2,3]Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia
Email: chrisantialeidelmeyer064@student.unsrat.ac.id

Abstrak

Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menerapkan kebijakan insentif PKB untuk mengoptimalkan penerimaannya. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan insentif PKB terhadap penerimaan PKB di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022–2025. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tiga informan di Badan Pendapatan Daerah, sedangkan data sekunder berupa target dan realisasi PKB, dokumen kebijakan insentif, serta penerimaan PKB bulanan. Data dianalisis menggunakan rasio efektivitas dan diklasifikasikan menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas penerimaan PKB sebesar 101,22% pada 2022 (sangat efektif), serta 93,78%, 96,89%, dan 90,43% pada 2023, 2024, dan 2025 (efektif), dengan rata-rata 95,58%. Rata-rata penerimaan PKB bulanan pada periode insentif lebih tinggi daripada periode biasa pada setiap tahun pengamatan. Namun, efektivitas kebijakan juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, serta penerapan opsen PKB dan kebijakan equivalent pada 2025.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Insentif Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor, Penerimaan PKB, Efektivitas.

Abstract

Motor vehicle tax (PKB) is a major source of regional original revenue, and the North Sulawesi Provincial Government has implemented a PKB incentive policy to optimize its collection. This study aims to evaluate PKB incentive policy on PKB revenue in North Sulawesi Province for 2022–2025. This study employed a descriptive method with a qualitative approach. Primary data were obtained through interviews with three informants at the Regional Revenue Agency, while secondary data consisted of PKB targets and realization, incentive policy documents, and monthly PKB revenue. Data were analyzed using the effectiveness ratio and classified according to Minister of Home Affairs Decree Number 690.900.327 of 1996. The results indicate that PKB revenue effectiveness was 101.22% in 2022 (highly effective), and 93.78%, 96.89%, and 90.43% in 2023, 2024, and 2025 (effective), with an average of 95.58%. Average monthly PKB revenue during incentive periods was higher than during regular periods in every year observed. However, the effectiveness of the policy was also influenced by the public's economic conditions, taxpayer awareness and compliance, and the implementation of the PKB surcharge (opsen) and the equivalent policy in 2025.

***Keywords**: Policy Evaluation, Tax Incentives, Motor Vehicle Tax, PKB Revenue, Effectiveness.*

A. PENDAHULUAN

Keberlangsungan pembangunan daerah memerlukan dukungan pendanaan yang memadai, berkelanjutan, dan bersumber dari kemampuan internal daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) menjadi sumber utama penopang kemandirian fiskal daerah, yang sebagian besar diperoleh melalui penerimaan pajak daerah. PAD juga menjadi indikator sejauh mana pemerintah daerah memiliki kemampuan keuangan dan kemandirian dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah secara bertanggung jawab.

Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak daerah yang secara strategis memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), PKB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan wajib dibayarkan setiap tahun oleh pemiliknya. Tingginya kontribusi PKB terhadap PAD provinsi berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor akibat pertumbuhan penduduk dan kebutuhan transportasi masyarakat (Pohan, 2021). Di Provinsi Sulawesi Utara, jumlah kendaraan bermotor meningkat setiap tahun, dari 827.008 unit pada 2022 menjadi 1.022.130 unit pada 2025 (Tabel 1).

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022–2025

Tahun	Mobil Penumpang	Bus	Truk	Sepeda Motor	Total
2022	150.510	1.316	63.880	611.302	827.008
2023	158.478	1.342	66.987	659.377	886.184
2024	166.482	1.369	69.536	718.638	956.025
2025	173.124	1.422	72.024	775.560	1.022.130

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (2026)

Peningkatan jumlah kendaraan tersebut menunjukkan potensi penerimaan PKB yang terus membesar, tetapi potensi itu tidak selalu diikuti realisasi yang optimal. Mahmudi (2019) menegaskan bahwa keberhasilan suatu program tidak semata-mata ditentukan oleh potensi yang dimiliki, melainkan oleh kemampuan merealisasikan target yang ditetapkan secara efektif. Data Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara memperlihatkan bahwa hanya pada tahun 2022 realisasi PKB melampaui target, sedangkan pada 2023–2025 realisasi masih berada di bawah target (Tabel 2).

Tabel 2. Target dan Realisasi PKB Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022–2025

Tahun	Target PKB (Rp)	Realisasi PKB (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)
2022	403.323.892.397	408.264.099.386	4.940.206.989
2023	420.000.000.000	393.894.352.621	(26.105.647.379)
2024	425.789.213.852	412.531.485.237	(13.257.728.615)
2025	357.791.414.860	323.548.354.375	(34.243.060.485)

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (2026)

Untuk mengoptimalkan penerimaan PKB, pemerintah daerah menerapkan kebijakan insentif pajak, yang diperkuat pada masa pandemi Covid-19 sebagai stimulus ekonomi bagi masyarakat. Sejak berlakunya UU HKPD, pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih fleksibel dalam mengelola pajak daerah, termasuk memberikan insentif. Selama 2022–2025, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara secara konsisten menerapkan insentif PKB dalam berbagai bentuk, seperti pengurangan pokok pajak, diskon, dan pembebasan sanksi administrasi. Dasar hukumnya adalah Pasal 89 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2024 yang memberi kewenangan kepada gubernur untuk memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran pajak sesuai kondisi tertentu.

Pada 2025, penerapan opsen PKB berdasarkan UU HKPD, yaitu pungutan tambahan sebesar 66% dari pokok PKB yang menjadi hak pemerintah kabupaten/kota, menimbulkan

persepsi kenaikan beban pajak di kalangan masyarakat dan berpotensi memengaruhi kemauan membayar serta realisasi penerimaan PKB. Dengan demikian, 2025 menjadi periode penting untuk mengkaji kebijakan insentif setelah perubahan struktur perpajakan daerah tersebut.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam. Widiantari dan Sulindawati (2022) menemukan bahwa insentif PKB meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga berdampak pada kenaikan pendapatan pajak, dan Pasek Astika dan Dharmawan (2025) menemukan pengaruh positif kebijakan pemutihan dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap penerimaan PKB. Sebaliknya, Nurhalimah dan Muthmainnah (2023) tidak menemukan perbedaan statistik pada realisasi PKB sebelum dan setelah program pemutihan. Temuan di daerah lain umumnya mendukung efektivitas program tersebut: Patria (2023) menyimpulkan bahwa kebijakan pemutihan PKB di Kabupaten Tegal relatif berhasil karena capaian target penerimaan PKB meningkat pada 2021–2022, meskipun realisasi 2022 turun dibandingkan 2021, sedangkan Nurunnajmiyyah dkk. (2025) menemukan rasio efektivitas penerimaan PKB di wilayah Samsat Cibadak konsisten di atas 100% selama 2022–2024 setelah program penghapusan sanksi. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas insentif tidak selalu sama di setiap daerah.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan PKB di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022–2025. Secara akademis, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan kajian perpajakan daerah, khususnya kebijakan insentif PKB di Indonesia. Secara praktis, hasilnya diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Badan Pendapatan Daerah dalam merancang kebijakan perpajakan yang lebih responsif dan efektif pada periode mendatang.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pajak kendaraan bermotor dan penerimaannya

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan, tanpa kontraprestasi langsung, dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2023). PKB adalah pajak daerah yang dibebankan kepada setiap orang atau badan yang memiliki kendaraan bermotor yang wajib didaftarkan menurut peraturan perundang-undangan di tingkat provinsi (Siahaan, 2023). PKB dipungut pemerintah provinsi melalui Samsat dan menjadi salah satu komponen utama PAD.

Besarnya penerimaan PKB dipengaruhi oleh jumlah kendaraan yang tercatat, tingkat kepatuhan wajib pajak, kondisi perekonomian masyarakat, efektivitas administrasi perpajakan, serta kebijakan pemerintah daerah. Penerimaan pajak akan optimal apabila sistem pemungutan berjalan efektif dan didukung kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2023). Brinca dkk. (2024) menemukan bahwa realisasi PKB di Provinsi Sulawesi Utara berfluktuasi dan belum konsisten memenuhi target.

2. Kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor

Insentif perpajakan diberikan untuk meringankan beban masyarakat dan pelaku usaha, antara lain melalui pengurangan beban pajak, penghapusan sanksi administratif, dan kemudahan lainnya, dengan tujuan mendorong kesadaran wajib pajak memenuhi kewajibannya (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). Di Sulawesi Utara, pelaksanaan insentif PKB berpedoman pada Pasal 89 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 dan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020, kemudian ditetapkan secara berkala melalui keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah yang mengatur periode pelaksanaan, bentuk insentif, dan besaran keringanan. Program ini umumnya dikaitkan dengan momen tertentu seperti Hari Raya Idulfitri, Hari Ulang Tahun Provinsi, HUT RI, serta Natal dan Tahun Baru.

3. Evaluasi Kebijakan dan Konsep Efektivitas Penerimaan

Evaluasi kebijakan adalah upaya sistematis untuk menilai substansi, implementasi, dan dampak suatu kebijakan sehingga dihasilkan informasi objektif mengenai pencapaian tujuannya, yang menjadi dasar untuk mempertahankan, memperbaiki, atau menyempurnakan kebijakan tersebut (Warman dkk., 2023). Penelitian ini menggunakan kriteria efektivitas karena sejalan dengan tujuan penelitian, yaitu menganalisis dampak insentif terhadap penerimaan PKB melalui pencapaian target. Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 yang menjadi dasar klasifikasi efektivitas juga digunakan Nurhajati dan Nurmulyani (2025) untuk menilai kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Jawa Barat.

Efektivitas menggambarkan hubungan antara *output* dan tujuan: semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, semakin efektif suatu program (Mahmudi, 2019). Suatu program dikatakan efektif apabila realisasinya mendekati atau melampaui target. Efektivitas penerimaan PKB diukur dengan rumus berikut:

Rasio efektivitas = (Realisasi penerimaan PKB / Target penerimaan PKB) × 100%

Hasil perhitungan diklasifikasikan menurut kriteria pada Tabel 3.

Tabel 3. Klasifikasi Kriteria Tingkat Efektivitas Penerimaan

Persentase	Kriteria
> 100%	Sangat efektif
90% – 100%	Efektif
80% – 90%	Cukup efektif
60% – 80%	Kurang efektif
< 60%	Tidak efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

C. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu metode yang menekankan pemahaman terhadap suatu fenomena melalui analisis deskriptif yang dituangkan dalam bentuk uraian (Sahir, 2021). Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan insentif PKB dan dampaknya terhadap penerimaan PKB di Provinsi Sulawesi Utara, dengan mengevaluasi kebijakan berdasarkan hasil pengukuran efektivitas yang didukung data wawancara dan dokumentasi. Penelitian dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Jl. 17 Agustus, Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado, pada bulan Juni hingga Juli 2026.

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif berupa hasil wawancara dengan pegawai Badan Pendapatan Daerah, dan data kuantitatif berupa target dan realisasi penerimaan PKB untuk perhitungan rasio efektivitas. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tiga informan yang memiliki pengetahuan terkait fokus penelitian (Tabel 4). Data sekunder meliputi target dan realisasi PKB tahun 2022–2025, data jenis dan besaran insentif, jumlah kendaraan bermotor per tahun, regulasi kebijakan insentif PKB, serta penerimaan PKB pada bulan insentif dan bulan biasa.

Tabel 4. Identitas Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Djumria Turuis, S.E.	Kepala Sub Bidang PKB dan BBNKB
2	Jerry Rumondor, S.E., M.Ec.Dev	Kepala Sub Bidang Pengembangan Teknologi Informasi Pendapatan Daerah
3	Dina Pramelia	Pelaksana/Pengelola Data Perpajakan

Sumber: Data Diolah (2026)

Teknik pengumpulan data terdiri atas tiga metode: wawancara langsung kepada pegawai yang berwenang; dokumentasi, yaitu menghimpun dokumen Badan Pendapatan

Daerah berupa data target dan realisasi PKB, data kebijakan insentif, jumlah kendaraan bermotor, penerimaan PKB periode insentif dan periode biasa, serta regulasi yang menjadi dasar hukum; dan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku perpajakan, dan jurnal ilmiah terdahulu.

Data dianalisis secara deskriptif melalui empat tahap: (1) pengumpulan data primer dan sekunder; (2) penyajian data dalam bentuk narasi dan tabel; (3) pengolahan dan analisis data dengan menghitung rasio efektivitas penerimaan PKB per tahun selama 2022–2025 dan mengklasifikasikannya menurut kriteria pada Tabel 3, sementara data wawancara digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan PKB, termasuk kebijakan insentif dan opsen; serta (4) penarikan kesimpulan berdasarkan pola yang diperoleh dari data yang telah dianalisis.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerimaan PKB Provinsi Sulawesi Utara

Selama 2022–2025, target PKB berfluktuasi: target tertinggi ditetapkan pada 2024 sebesar Rp 425.789.213.852 dan terendah pada 2025 sebesar Rp 357.791.414.860 (Tabel 2). Realisasi tertinggi juga terjadi pada 2024 (Rp 412.531.485.237), sedangkan terendah pada 2025 (Rp 323.548.354.375). Hanya 2022 yang melampaui target, dengan selisih lebih Rp 4.940.206.989; pada 2023, 2024, dan 2025 realisasi berada di bawah target dengan selisih kurang masing-masing Rp 26.105.647.379, Rp 13.257.728.615, dan Rp 34.243.060.485.

Target PKB tidak ditetapkan sepihak oleh Badan Pendapatan Daerah, tetapi disusun bersama tim anggaran pemerintah daerah dan badan anggaran DPRD berdasarkan berbagai indikator potensi penerimaan.

> *"Indikator yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi yang positif biasanya berbanding lurus dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor, tingkat inflasi, penambahan kendaraan baru, jumlah kendaraan aktif (existing), dan juga jumlah kendaraan yang menunggak pajak sebagai potensi piutang yang dapat dibayar melalui program penagihan atau keringanan pajak."* (Jerry Rumondor, Kepala Sub Bidang Pengembangan Teknologi Informasi Pendapatan Daerah).

Kenaikan target 2023 menjadi Rp 420.000.000.000 didasarkan pada capaian 2022 yang melampaui target serta asumsi meningkatnya kepatuhan dan bertambahnya kendaraan baru. Target 2024 kembali dinaikkan karena pemerintah daerah masih optimis tunggakan 2023 dapat dibayarkan melalui inovasi peningkatan kepatuhan. Sebaliknya, target 2025 turun menjadi Rp 357.791.414.860 karena berlakunya opsen PKB dan BBNKB: bagian penerimaan yang menjadi hak kabupaten/kota langsung dipecah ke rekening masing-masing daerah dan tidak lagi diakui sebagai penerimaan provinsi.

Pada 2025 pemerintah juga menerapkan kebijakan *equivalent* melalui surat edaran Kementerian Dalam Negeri, sehingga besaran pajak yang dibayar masyarakat tetap setara dengan 2024.

> *"Pada awal tahun 2025 sebenarnya kebijakan opsen PKB sudah mulai diberlakukan. Namun, pemerintah melalui surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri menerapkan kebijakan equivalent, yaitu besaran pajak yang dibayarkan masyarakat tetap disamakan dengan tarif sebelum diberlakukannya opsen atau setara dengan tahun 2024. Memasuki tahun 2026, kebijakan equivalent tersebut tidak lagi diperpanjang sehingga masyarakat mulai merasakan adanya peningkatan jumlah pajak yang harus dibayarkan"*. (Djumria Turuis, S.E., Kepala Sub Bidang PKB dan BBNKB).

Dengan demikian, dampak opsen terhadap beban pajak masyarakat belum dirasakan sepenuhnya pada 2025, sementara struktur penerimaan provinsi telah berubah.

2. Pelaksanaan Program Insentif PKB Tahun 2022–2025

Insentif PKB dilaksanakan rutin setiap tahun dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat, tingkat kepatuhan, serta perkembangan kebijakan perpajakan daerah. Sasaran utamanya bukan hanya meningkatkan penerimaan, tetapi juga meringankan wajib pajak yang menunggak.

> *"Untuk pelaksanaan insentif ini, sebetulnya dari kami, dari pendapatan daerah ini, sasarannya ke masyarakat. Pemberian keringanan ini untuk mempermudah masyarakat terutama yang menunggak. Jadi dari tahun 2022 sampai 2025 memang kena sasarannya, pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan antusias dari masyarakat sendiri sangat besar"*. (Djumria Turuis, S.E., Kepala Sub Bidang PKB dan BBNKB).

Jumlah periode dan bentuk insentif tidak tetap, tetapi disesuaikan pada setiap periode (Tabel 5). Pada 2022, program dilaksanakan tiga periode untuk mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, meningkatkan kepatuhan, dan memperbarui data kepemilikan kendaraan; karena kepatuhan masih di bawah 50%, bentuk insentif ditambah diskon PKB bagi pembayaran sebelum jatuh tempo. Pada 2023, program meningkat menjadi lima periode untuk memberi kesempatan lebih luas kepada masyarakat, dengan latar belakang kepatuhan yang masih di bawah 50%. Pada 2024, program kembali tiga periode, tetapi bentuk insentif bertambah dengan pembebasan tarif progresif dan disesuaikan dengan masa transisi UU HKPD.

Tabel 5. Program Insentif PKB Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022–2025

Tahun	Periode	Bentuk Insentif	Dasar Hukum
2022	3 periode	Pengurangan pokok PKB, pembebasan denda PKB, pembebasan BBNKB, diskon PKB	SK Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 38, 43, dan 53 Tahun 2022
2023	5 periode	Pengurangan pokok PKB, pembebasan denda PKB, pembebasan BBNKB, diskon PKB	SK Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 30, 31, 38, 41, dan 42 Tahun 2023
2024	3 periode	Pengurangan pokok PKB, pembebasan denda PKB, pembebasan tarif progresif, pembebasan BBNKB, diskon PKB	SK Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 19, 52, dan 68 Tahun 2024
2025	2 periode	Pengurangan pokok PKB, pembebasan denda PKB, pembebasan tarif progresif, pengurangan opsen PKB, diskon PKB	Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 216 dan 350 Tahun 2025

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (2026)

Perubahan paling menonjol terjadi pada 2025. Program hanya dua periode, tetapi keringanan lebih komprehensif karena mencakup pengurangan opsen PKB sebagai penyesuaian atas berlakunya opsen sejak 5 Januari 2025.

> *"Sejak ada opsen, tarif pokok PKB turun dari 1,5% jadi 1,2%, nanti kabupaten/kota dapat tambahan dari opsen itu. Terus mulai tahun 2025 juga ada penyesuaian insentif. Kalau sebelumnya insentif cuma diberikan di pokok PKB, sekarang opsennya juga ikut diberikan keringanan supaya pajak yang dibayar masyarakat tidak naik terlalu besar"*. (Dina Pramelia, Pelaksana/Pengelola Data Perpajakan).

Pada 2025, karena tunggakan kendaraan roda dua sangat banyak, pimpinan juga memberikan keringanan 100% bagi tunggakan roda dua sampai tahun pajak 2024, sehingga wajib pajak hanya membayar pajak tahun berjalan (Djumria Turuis, wawancara).

Dari sisi mekanisme, keringanan berupa pengurangan pokok, diskon, maupun pembebasan BBNKB diberikan melalui permohonan wajib pajak kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah, yang diajukan lewat UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah atau gerai Samsat. Insentif belum diterapkan otomatis pada seluruh kanal pembayaran, sehingga nominal tagihan pada aplikasi pembayaran digital dapat berbeda dengan nominal di loket Samsat yang telah melalui verifikasi permohonan. Kendaraan yang terblokir akibat pelanggaran ETLE dapat mengalami proses pengajuan yang lebih panjang karena kewajiban terkait pelanggaran harus diselesaikan terlebih dahulu, tetapi kewenangan atas ETLE berada pada Kepolisian, bukan Badan Pendapatan Daerah.

3. Perbandingan Penerimaan PKB pada Periode Insentif dan Periode Biasa

Perbandingan dilakukan berdasarkan data penerimaan PKB bulanan Badan Pendapatan Daerah 2022–2025 yang dikelompokkan ke dalam periode insentif dan periode biasa (Tabel 6). Rata-rata penerimaan bulanan pada periode insentif lebih tinggi daripada periode biasa pada setiap tahun pengamatan.

Tabel 6. Rata-Rata Penerimaan PKB Bulanan pada Periode Insentif dan Periode Biasa Tahun 2022–2025

Tahun	Rata-Rata Bulan Insentif (Rp)	Rata-Rata Bulan Biasa (Rp)
2022	34.707.766.682	32.650.491.484
2023	34.485.601.077	29.502.386.001
2024	37.063.490.375	31.614.394.064
2025	32.833.461.450	23.759.459.222

Sumber: Data penerimaan PKB bulanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, data diolah (2026)

Temuan ini sejalan dengan keterangan informan bahwa masyarakat, terutama yang menunggak, datang membayar saat ada keringanan.

> *"Biasanya memang kalau ada keringanan begitu, ada insentif begitu antusias masyarakat banyak bayar jadi kalau ada pengurangan kan otomatis mereka datang, yang menunggak-menunggak kan mereka datang untuk bayar".* (Jerry Rumondor, Kepala Sub Bidang Pengembangan Teknologi Informasi Pendapatan Daerah)

> *"Kalau ada insentif, selalu naik setiap hari selalu naik. Cuman nanti setelah insentif selesai ya kembali turun lagi".* (Dina Pramelia, Pelaksana/Pengelola Data Perpajakan)

Dengan demikian, kenaikan pembayaran umumnya terjadi selama insentif berlangsung dan menurun kembali setelah program berakhir. Informan juga mengidentifikasi dua faktor yang memengaruhi penerimaan selama pelaksanaan insentif. Pertama, kondisi ekonomi masyarakat: meskipun kemauan membayar besar karena PKB berkaitan dengan registrasi kendaraan, keterbatasan dana membuat tidak semua wajib pajak dapat memanfaatkan keringanan dalam jangka waktu yang ditetapkan.

> *"Ya salah satu faktornya adalah ekonomi. Pajak itu kan kewajiban yang memaksa. Jadi orang kalau kendaraan masih dipakai, apalagi PKB berhubungan dengan registrasi dan polisi, kemauan untuk membayar pasti besar. Cuma kalau kendalanya tidak ada dana, bagaimana mo bayar? Makanya tidak capai target".* (Jerry Rumondor, Kepala Sub Bidang Pengembangan Teknologi Informasi Pendapatan Daerah)

Kedua, rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, yang menurut informan menandakan edukasi kepada masyarakat masih kurang.

> *"Faktor lain yang mempengaruhi kondisi tersebut adalah masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Artinya edukasi terhadap masyarakat masih kurang sebenarnya"*. (Djumria Turuis, S.E., Kepala Sub Bidang PKB dan BBNKB)

4. Efektivitas Kebijakan Insentif PKB Tahun 2022–2025

Efektivitas dihitung dengan membandingkan realisasi terhadap target PKB (Tabel 2) menggunakan rumus pada bagian tinjauan pustaka, kemudian diklasifikasikan berdasarkan Tabel 3. Hasilnya disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Efektivitas Penerimaan PKB Tahun 2022–2025

Tahun	Efektivitas (%)	Kriteria
2022	101,22	Sangat efektif
2023	93,78	Efektif
2024	96,89	Efektif
2025	90,43	Efektif
Rata-Rata	**95,58**	**Efektif**

Sumber: Data Diolah (2026)

Pada 2022, rasio efektivitas mencapai 101,22% (sangat efektif) karena realisasi melampaui target, yang mengindikasikan bahwa insentif pada tahun tersebut mendukung pencapaian target. Pada 2023 rasio turun menjadi 93,78% tetapi tetap efektif, meskipun kepatuhan masih rendah dan tunggakan relatif tinggi. Pada 2024 rasio naik menjadi 96,89% dan tetap efektif. Pada 2025 rasio turun menjadi 90,43% seiring penerapan opsen PKB berdasarkan UU HKPD, tetapi tetap berada pada kategori efektif; realisasi masih mencapai lebih dari 90% target, sehingga insentif yang disesuaikan dengan masa transisi opsen masih berkontribusi menjaga penerimaan. Secara keseluruhan, rata-rata efektivitas 95,58% berada pada kategori efektif, dengan fluktuasi yang mengikuti kondisi ekonomi, kepatuhan wajib pajak, dan perubahan regulasi perpajakan daerah.

5. Dampak Kebijakan Insentif Terhadap Penerimaan PKB

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan insentif memberi dampak positif terhadap penerimaan PKB, terlihat dari kecenderungan meningkatnya pembayaran selama periode insentif dibandingkan periode biasa, terutama dari wajib pajak yang memiliki tunggakan. Tujuan utama insentif PKB adalah meningkatkan penerimaan melalui peningkatan pembayaran wajib pajak; karena penerimaan selama periode insentif lebih tinggi, kebijakan ini dapat dikategorikan efektif menurut konsep efektivitas Mahmudi (2019).

Temuan ini sejalan dengan Widiantari dan Sulindawati (2022) di Kota Bangli yang menyatakan bahwa insentif PKB meningkatkan penerimaan melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta dengan Pasek Astika dan Dharmawan (2025) yang menemukan pengaruh positif kebijakan pemutihan dan pembebasan BBNKB terhadap penerimaan PKB. Hasil ini berbeda dengan Nurhalimah dan Muthmainnah (2023) yang tidak menemukan perbedaan statistik pada realisasi PKB sebelum dan setelah pemutihan. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa dampak insentif dipengaruhi karakteristik kebijakan dan kondisi masing-masing daerah. Temuan bahwa insentif cukup efektif tetapi belum optimal juga sejalan dengan Harmin dkk. (2026) yang menilai kebijakan keringanan PKB di Nusa Tenggara Timur cukup efektif meningkatkan penerimaan dan kepatuhan, namun terkendala rendahnya kesadaran, pemahaman, dan partisipasi sebagian wajib pajak. Hal ini serupa dengan keterangan informan penelitian ini bahwa edukasi kepada masyarakat masih kurang.

Meski demikian, efektivitas tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh insentif. Kondisi ekonomi masyarakat, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, besarnya tunggakan kendaraan, serta perubahan regulasi seperti opsen PKB dan kebijakan *equivalent* turut memengaruhi hasil yang dicapai. Peningkatan penerimaan juga cenderung bersifat sementara karena pembayaran kembali menurun setelah program berakhir. Oleh karena itu, insentif perlu dilengkapi upaya lain agar peningkatan penerimaan lebih berkelanjutan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan insentif PKB di Sulawesi Utara tahun 2022–2025 secara umum telah mampu mendukung peningkatan penerimaan PKB, sehingga tujuan kebijakan untuk mendorong pembayaran PKB dapat dikatakan tercapai, meskipun belum secara optimal. Tingkat efektivitas penerimaan PKB berada pada kategori sangat efektif pada 2022 (101,22%) dan kategori efektif pada 2023, 2024, dan 2025 (masing-masing 93,78%, 96,89%, dan 90,43%), dengan rata-rata 95,58%. Rata-rata penerimaan PKB selama periode insentif juga lebih tinggi daripada periode biasa. Namun, efektivitas tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh pemberian insentif, tetapi juga oleh kondisi ekonomi masyarakat, tingkat kesadaran wajib pajak, serta penerapan opsen PKB dan kebijakan *equivalent* pada 2025.

Penelitian ini menyarankan agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Badan Pendapatan Daerah tetap melaksanakan insentif PKB secara berkala dengan mengevaluasi bentuk, besaran, dan periode pelaksanaannya agar sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat dan perkembangan regulasi. Peningkatan penerimaan juga perlu didukung sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, kegiatan *labeling* bagi kendaraan yang menunggak pajak, serta razia kendaraan bermotor secara konsisten untuk mendorong kepatuhan. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan menggunakan periode penelitian yang lebih panjang atau mengkaji aspek lain yang memengaruhi penerimaan PKB, seperti tingkat kepatuhan, kualitas pelayanan, kondisi ekonomi masyarakat, dan penerapan opsen PKB, agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Astika, I. G. P., & Dharmawan, N. A. S. (2025). Efektivitas Kebijakan Pemutihan Dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Profesi*, *16*(02), 297-307. https://doi.org/10.23887/jap.v16i02.96327

Brinca, F., Elim, I., & Suwetja, I. G. (2024). Analisis penerimaan pajak kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi, 19*.

Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Insentif pajak dalam penanganan dampak Covid-19*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.

Harmin, A. S., Tupen, R. R., & Seran, M. A. (2026). Eksistensi Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 46 Tahun 2024 tentang pemberian keringanan pokok pajak kendaraan bermotor dan pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 5*(4), 8–15. https://doi.org/10.55606/jurrish.v5i4.8663

Kansil, T. A. M., Kalangi, L., & Budiarso, N. (2018). Analisis efektivitas, kontribusi dan potensi pajak kendaraan bermotor sebagai sumber pendapatan asli daerah di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi, 13*(4).

Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 216 dan Nomor 350 Tahun 2025 tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor.

Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 38, 43, dan 53 Tahun 2022; Nomor 30, 31, 38, 41, dan 42 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pemberian Keringanan, Pengurangan Pokok serta Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 19, 52, dan 68 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pemberian Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Pokok dan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta Pembebasan Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.

Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Nurhajati, Y., & Nurmulyani, R. (2025). Program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan penerimaan PAD Provinsi Jawa Barat di Kantor Bersama Samsat Kawaluyaan tahun 2023. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis), 11*(1), 118–124. https://doi.org/10.38204/jrak.v11i1.2271

Nurhalimah, & Muthmainnah. (2023). Efektivitas program pemutihan PKB terhadap penerimaan pajak daerah di Kantor Samsat Kawaluyaan. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, *4*(5), 6590-6587. https://doi.org/10.37385/msej.v4i5.1984

Nurunnajmiyyah, I. M., Ismatullah, I., & Aggraini, R. (2025). Analisis dampak pemutihan pajak kendaraan bermotor pada kepatuhan wajib pajak di wilayah Samsat Cibadak. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan, 2*(4), 1277–1285. https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i4.2197

Patria, Y. M. (2023). Analisis efektivitas penerapan program kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak daerah di SAMSAT Kabupaten Tegal. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 6*(2), 273–280. https://doi.org/10.31334/transparansi.v6i2.3586

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 61 Tahun 2020 tentang Tata Cara dan Besarnya Pemberian Keringanan, Pembebasan, dan Insentif Pajak Daerah.

Pohan, C. A. (2021). *Manajemen perpajakan: Strategi perencanaan pajak dan bisnis*. Gramedia Pustaka Utama.

Sahir, S. H. (2021). *Metodologi penelitian*. KBM Indonesia.

Siahaan, M. P. (2023). *Pajak daerah dan retribusi daerah: Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022*. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Warman, W., Komariyah, L., & Kaltsum, K. F. U. (2023). Konsep umum evaluasi kebijakan. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, *3*, 25-32.

Widiantari, N. K. A., & Sulindawati, N. L. G. (2022). Analisis pendapatan pajak kendaraan bermotor dan persepsi wajib pajak sesudah diberlakukannya insentif PKB selama pandemi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bangli. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humaniora, 12*(3).